



# Konflik Agraria Akibat Proyek Tol Indralaya – Prabumulih (Studi Kasus Desa Jungkai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, kota Prabumulih)

Fingki Meriska Arbunda, Ainur Ropik, Ibrahim Miftahfariz Miza

Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4019>

\*Correspondence: Fingki Meriska Arbunda

Email: [fingkimeriskaaa@gmail.com](mailto:fingkimeriskaaa@gmail.com)

Received: 01-04-2026

Accepted: 01-04-2026

Published: 01-04-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *This study aims to analyze agrarian conflict in the process of determining and resolving land compensation in the Indralaya–Prabumulih Toll Road project in Jungkai Village, as well as to identify the factors that hinder its resolution. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation involving nine informants. The analysis applies a conflict resolution approach that emphasizes interest-based negotiation, through the separation of positions and interests, the search for mutually beneficial solutions, and open and rational communication to reach agreements. The results show that agrarian conflict arises due to overlapping land ownership claims, particularly on inherited land and tanah puyang that lack formal legal evidence. This condition hampers the compensation process, as the government must wait for legal certainty regarding the rightful recipients of compensation. Resolution efforts are carried out through persuasive approaches, deliberation, and legal mechanisms through consignment in court. However, in practice, the conflict has not been fully resolved. This is influenced by differences in perceptions regarding compensation value, the lengthy legal process, and the ongoing disputes among the involved parties. Other inhibiting factors include unclear land status, delays in compensation payments, and ineffective communication patterns. As a result, the agrarian conflict persists for a considerable time and remains complex, even though the toll road construction has been completed and is already in operation.*

**Keywords:** *Agrarian Conflict, Land Compensation, Land Acquisition, Conflict Resolution, Indralaya–Prabumulih Toll Road*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik agraria dalam proses penetapan dan penyelesaian ganti rugi lahan pada proyek Jalan Tol Indralaya–Prabumulih di Desa Jungkai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan sembilan informan. Analisis penelitian menggunakan pendekatan resolusi konflik yang menekankan negosiasi berbasis kepentingan, melalui pemisahan antara posisi dan kepentingan, pencarian solusi yang saling menguntungkan, serta komunikasi terbuka dan rasional dalam mencapai kesepakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria muncul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan lahan, terutama pada tanah warisan dan tanah puyang yang tidak memiliki bukti legal formal. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya proses pemberian kompensasi karena pemerintah harus menunggu kepastian hukum terkait pihak yang berhak menerima ganti rugi. Upaya penyelesaian dilakukan melalui pendekatan persuasif, musyawarah, serta mekanisme hukum melalui konsinyasi di pengadilan. Namun, dalam praktiknya konflik belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan persepsi mengenai nilai ganti rugi, lamanya proses hukum, serta masih berlangsungnya sengketa di antara pihak-pihak terkait. Selain itu, faktor penghambat lainnya meliputi ketidakjelasan status lahan, keterlambatan pembayaran kompensasi, dan pola komunikasi yang kurang efektif. Akibatnya, konflik agraria berlangsung cukup lama dan kompleks meskipun pembangunan jalan tol telah selesai dan beroperasi.

**Kata Kunci:** *Konflik Agraria, Ganti Rugi Lahan, Pengadaan Tanah, Penyelesaian Konflik, Jalan Tol Indralaya–Prabumulih*

## Pendahuluan

Penelitian ini membahas konflik agraria yang terjadi dalam proses penetapan dan penyelesaian ganti rugi lahan pada pembangunan Jalan Tol Indralaya–Prabumulih di Desa Jungkai, Kota Prabumulih. Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong kemajuan suatu negara, karena pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai. Melalui pembangunan infrastruktur, negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, memperluas pembangunan ke berbagai wilayah secara lebih merata, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Ayuningtyas & Samadi, 2024) Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan proyek pembangunan kerap berhadapan dengan persoalan agraria yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, dan penggantian lahan masyarakat. Konflik agraria merupakan bentuk konflik struktural yang muncul akibat pertentangan kepentingan dalam penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya tanah antara berbagai aktor seperti negara, korporasi, dan masyarakat (Rachman, 2013) Permasalahan yang umumnya terjadi salah satunya dipicu oleh tumpang tindih klaim atas lahan serta ketidakadilan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya yang tidak sepenuhnya berpihak pada masyarakat, sehingga menimbulkan ketimpangan akses dan distribusi tanah (Zuber, 2013)

Dalam banyak kasus, konflik agrarian bersifat kronis dan sistemik karena melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait, serta berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Rachman, 2013) Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan partisipasi masyarakat agar konflik tidak terus berulang (Simamora, 2025) Dalam kasus ini, konflik agraria muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat terdampak. Permasalahan utama terletak pada belum tersalurkannya ganti rugi kepada sebagian warga, meskipun dana kompensasi telah disediakan oleh pihak pelaksana proyek dan ditempatkan melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Prabumulih. Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan sosial yang cukup signifikan dan mencerminkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan pengadaan tanah di tingkat lokal. (DK, 2024)

Secara substantif, konflik dipicu oleh tumpang tindih klaim kepemilikan lahan, khususnya pada tanah warisan dan tanah puyang yang tidak memiliki bukti administratif yang kuat. Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena kesulitan negara dalam mengakomodasi keragaman sistem sosial adat ke dalam regulasi formal Selain itu, lemahnya kemauan

politik dalam memberikan perlindungan yang komprehensif turut memperlambat penguatan posisi hukum masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya agraria (Zakie, 2017). Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya perbedaan perspektif antara hukum negara dan hukum adat, yang tercermin dalam pertentangan antara konsep *ipso jure* yang menekankan bukti legal formal seperti sertifikat kepemilikan. Di sisi lain, konsep *ipso facto* lebih menekankan pada penguasaan nyata serta pengakuan sosial masyarakat setempat sebagai dasar legitimasi kepemilikan tanah. (Zakie, 2017)

Selain itu, perbedaan persepsi mengenai nilai ganti rugi antara masyarakat dan pemerintah turut memperkuat potensi konflik yang terjadi. Proses birokrasi yang berbelit, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum yang memerlukan waktu lama semakin memperumit situasi. Akibatnya, konflik tidak hanya berlangsung dalam waktu yang panjang, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.

Lebih lanjut, persoalan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah administratif atau legal formal, melainkan juga berkaitan dengan dimensi sosial dan politik. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menunjukkan adanya persepsi ketidakadilan dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini sekaligus mencerminkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan hak-hak masyarakat serta membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak yang terlibat.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konflik agraria di tingkat lokal umumnya disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, ketimpangan dalam penguasaan sumber daya, serta terbatasnya komitmen politik dalam menyelesaikan konflik secara adil dan berkelanjutan. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan dinamika konflik agraria dengan proyek strategis nasional, terutama dalam konteks penyelesaian ganti rugi lahan, masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam dinamika penyelesaian konflik agraria dalam proyek Jalan Tol Indralaya–Prabumulih di Desa Jungkai. Fokus analisis tidak hanya pada proses penyelesaian konflik, tetapi juga pada faktor-faktor yang menghambat serta peran aktor-aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teori resolusi konflik untuk melihat bagaimana komunikasi, negosiasi, serta mekanisme kelembagaan dijalankan dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam bidang politik pembangunan dan konflik agraria, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi

pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, dan berkeadilan dalam menangani konflik agraria di masa mendatang.

## Metodelogi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika konflik agraria dalam proses penyelesaian ganti rugi lahan pada proyek Jalan Tol Indralaya–Prabumulih di Desa Jungai. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual melalui perspektif para aktor yang terlibat langsung. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara aktif mengumpulkan sekaligus menafsirkan data di lapangan. (Sugiyono, 2021)

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, meliputi unsur pemerintah daerah, aparat desa, masyarakat terdampak, serta pihak lain yang relevan dengan isu konflik agrarian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur ilmiah, seperti peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah, dokumen perencanaan daerah, laporan pemerintah, serta referensi akademik yang membahas konflik agraria dan kebijakan publik. (Creswell, 2014)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk menangkap kondisi empiris di lokasi penelitian, khususnya terkait situasi sosial masyarakat dan dinamika interaksi antara pemerintah dan warga terdampak. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pendekatan terbuka guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses penyelesaian konflik, strategi yang ditempuh, serta persepsi para pihak. Adapun dokumentasi digunakan sebagai pelengkap berupa arsip, laporan, maupun data tertulis lain yang relevan untuk memperkuat temuan penelitian (Creswell, 2014)

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, yang menjadi salah satu wilayah terdampak langsung pembangunan jalan tol dan lokasi terjadinya konflik agraria terkait ganti rugi lahan. Pemilihan lokasi didasarkan pada intensitas konflik serta keterlibatan berbagai aktor dalam proses penyelesaiannya.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian, disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, dan dianalisis untuk

mengidentifikasi pola serta hubungan antarvariabel. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data guna memastikan keabsahan temuan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik

## **Hasil dan Pembahasan**

### **HASIL**

Bab ini mengkaji dinamika konflik agraria yang muncul dalam proses penetapan dan penyelesaian ganti rugi lahan pada pembangunan Jalan Tol Indralaya–Prabumulih di Desa Nungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih. Fokus pembahasan diarahkan pada asal mula konflik, keterlibatan berbagai aktor, bentuk-bentuk pertentangan yang berkembang antara masyarakat dan pemerintah, serta prosedur penyelesaian yang ditempuh dalam proses pemberian kompensasi lahan.

Melalui pembahasan ini, penelitian berupaya menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai proses konflik yang terjadi sekaligus menelaah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam merespons tuntutan masyarakat terdampak pembangunan. Dengan demikian, analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi peristiwa, tetapi juga menyoroti bagaimana konflik tersebut dikelola dalam kerangka kebijakan publik.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif teori resolusi konflik yang dikembangkan oleh John Paul Lederach, serta pendekatan negosiasi berbasis kepentingan (*interest-based negotiation*) dari Roger Fisher, William Ury dalam karya *Getting to Yes* (1991). Dalam kerangka ini, konflik dipandang sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola melalui proses dialog, negosiasi, dan penciptaan kesepakatan antar pihak yang berkonflik (Roger & Fisher, 1981)

Lederach menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan secara prosedural atau administratif semata, melainkan harus mampu membangun kembali hubungan sosial yang terdampak serta menciptakan kondisi yang mencegah konflik berulang. Dengan kata lain, resolusi konflik tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses transformasi hubungan antaraktor yang terlibat. (Lederach, 2003)

Dalam konteks konflik agraria pada proyek jalan tol ini, pendekatan tersebut relevan untuk melihat bagaimana interaksi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak pelaksana proyek berlangsung. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai mediator yang menjembatani kepentingan pembangunan dengan hak-hak masyarakat atas tanah dan kompensasi yang layak.

Analisis penelitian ini didasarkan pada sejumlah indikator untuk menilai efektivitas proses penyelesaian konflik. Aspek komunikasi digunakan untuk melihat sejauh mana keterbukaan informasi dan ruang dialog yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, aspek negosiasi dan mediasi digunakan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh, baik melalui musyawarah maupun jalur hukum. Aspek keadilan dan kesetaraan menjadi tolok ukur dalam menilai apakah pemberian ganti rugi telah dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan pihak tertentu.

Selain itu, dimensi kelembagaan dan regulasi dianalisis untuk melihat sejauh mana kerangka hukum dan institusi yang ada mampu mendukung atau justru menghambat proses penyelesaian konflik. Terakhir, aspek pemulihan hubungan sosial digunakan untuk menilai apakah proses penyelesaian yang dilakukan mampu menciptakan kembali hubungan yang stabil antara masyarakat dan pemerintah, atau justru masih menyisakan ketegangan sosial.

Melalui kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya memaparkan kronologi konflik agraria yang terjadi, tetapi juga mengevaluasi kualitas penyelesaiannya. Dengan demikian, fokus utama analisis terletak pada sejauh mana Pemerintah Kota Prabumulih mampu menjalankan fungsi mediasi secara efektif dalam menghadapi konflik agraria yang timbul akibat pembangunan proyek strategis nasional.

### ***Dinamika Kronologi dan Resolusi Sengketa Lahan***

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria dalam proyek Jalan Tol Indralaya–Prabumulih di Desa Jungai berakar pada persoalan tumpang tindih klaim kepemilikan lahan di kalangan masyarakat. Konflik tidak muncul sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan dipicu oleh adanya klaim ganda atas bidang tanah yang sama, sehingga menimbulkan ketegangan baik antarwarga maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan proses pencairan ganti rugi tidak dapat dilakukan secara langsung karena pemerintah harus menunggu kepastian hukum terkait pihak yang berhak menerima kompensasi.

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan dasar legitimasi kepemilikan lahan. Sebagian masyarakat mendasarkan klaim pada penguasaan turun-temurun atau pengakuan adat (tanah puyang), sementara pemerintah dan pelaksana proyek mengacu pada bukti legal formal. Ketidaksesuaian antara legitimasi sosial dan administratif ini menjadi faktor utama yang memperpanjang konflik serta mendorong sengketa masuk ke ranah hukum.

Dalam praktiknya, ketika terjadi gugatan kepemilikan, mekanisme konsinyasi ditempuh dengan menitipkan dana ganti rugi ke pengadilan hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap. Meskipun secara administratif langkah ini bertujuan

menjaga kepastian dan kehati-hatian, secara sosial justru menimbulkan ketidakpuasan. Masyarakat yang merasa berhak atas lahan mengalami ketidakpastian, baik secara ekonomi maupun psikologis, karena harus menunggu proses hukum yang panjang sebelum menerima kompensasi.

Selain persoalan kepemilikan, konflik juga diperkuat oleh perbedaan persepsi mengenai nilai ganti rugi. Penilaian yang dilakukan oleh tim appraisal cenderung berbasis pada standar administratif, sementara masyarakat menilai lahan berdasarkan nilai strategis dan fungsi sosial-ekonominya. Ketidaksesuaian ini memunculkan penolakan terhadap besaran kompensasi yang dianggap belum mencerminkan harga yang adil. Akibatnya, konflik tidak hanya bersifat legal, tetapi juga berkaitan dengan aspek keadilan distributif dalam pembangunan.

Meskipun secara normatif proses pengadaan tanah telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur formal dan realitas sosial. Konflik tetap berlangsung karena adanya gugatan hukum, ketidakjelasan status lahan, serta proses administratif yang memerlukan waktu panjang. Bahkan setelah jalan tol beroperasi, sebagian sengketa masih belum sepenuhnya terselesaikan, yang menandakan bahwa konflik agraria dalam kasus ini bersifat struktural dan berkelanjutan.

Dalam upaya penyelesaiannya, pemerintah menerapkan strategi yang menggabungkan pendekatan persuasif, musyawarah, serta mekanisme hukum. Pendekatan dialogis dilakukan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dan mendorong tercapainya kesepakatan, sementara jalur hukum digunakan ketika negosiasi tidak menghasilkan titik temu. Selain itu, langkah tegas seperti eksekusi lahan juga dilakukan untuk memastikan keberlangsungan proyek sebagai bagian dari kepentingan pembangunan nasional.

Di sisi lain, penyelesaian konflik ini juga melibatkan koordinasi lintas lembaga, seperti pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, pemerintah provinsi, dan pihak pelaksana proyek. Sinergi tersebut diwujudkan melalui tim pembebasan lahan, rapat teknis, serta sinkronisasi data pertanahan guna mempercepat proses penyelesaian. Namun demikian, pola komunikasi yang cenderung formal dan prosedural menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat masih terbatas pada jalur administratif dan hukum, sehingga ruang dialog partisipatif belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik agraria yang terjadi merupakan konflik yang kompleks dan berkepanjangan, yang dipengaruhi oleh faktor legalitas lahan, perbedaan persepsi nilai ganti rugi, serta keterbatasan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

### ***Respons Masyarakat Terhadap Konflik Sengketa Lahan Pembangunan Tol***

Subbab ini membahas secara mendalam dinamika respons masyarakat terhadap pembangunan Jalan Tol Indralaya–Prabumulih, yang dalam perkembangannya tidak hanya berhenti pada tahap penerimaan awal, tetapi juga mengalami pergeseran menjadi bentuk penolakan yang dipengaruhi oleh berbagai persoalan struktural dan administratif. Respons tersebut tidak muncul secara instan, melainkan terbentuk melalui proses yang panjang sejak tahap awal perencanaan, khususnya pada fase sosialisasi, pemetaan, dan pengukuran lahan yang berlangsung pada periode 2019 hingga pertengahan 2020.

Pada tahap awal tersebut, masyarakat mulai memperoleh informasi mengenai rencana pembangunan sekaligus menyadari bahwa lahan yang mereka miliki termasuk dalam wilayah terdampak proyek. Proses ini menjadi titik awal terbentuknya relasi antara pemerintah dan masyarakat, yang pada saat yang sama juga membuka ruang munculnya berbagai persepsi, baik berupa harapan maupun kekhawatiran. Dalam konteks ini, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyampaian informasi, tetapi juga sebagai arena awal terbentuknya potensi konflik, terutama ketika informasi yang diterima masyarakat belum sepenuhnya memberikan kejelasan terkait status lahan, mekanisme ganti rugi, serta kepastian proses pembebasan lahan.

Seiring dengan berjalannya proses pengadaan tanah, respons masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika pada tahap awal respons yang muncul lebih bersifat pasif dalam bentuk kebingungan dan kekhawatiran, maka pada tahap selanjutnya berkembang menjadi ketidakpuasan yang lebih konkret. Hal ini terutama dipicu oleh munculnya persoalan sengketa kepemilikan lahan yang didominasi oleh kasus tanah warisan dan tanah puyang yang tidak memiliki legalitas administratif yang kuat. Tumpang tindih klaim kepemilikan tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan negara, tetapi juga antarwarga, sehingga memperumit proses verifikasi dan penetapan pihak yang berhak menerima ganti rugi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara sistem kepemilikan tanah berbasis sosial-adat dengan sistem administrasi pertanahan modern yang menuntut bukti legal formal. Dalam praktiknya, tanah yang secara sosial diakui sebagai milik keluarga atau komunitas tidak selalu didukung oleh dokumen resmi seperti sertifikat. Ketika lahan tersebut masuk dalam proyek pembangunan, perbedaan sistem pengakuan ini menimbulkan hambatan dalam proses pembuktian kepemilikan, yang pada akhirnya berdampak pada tertundanya pembayaran ganti rugi.

Selain persoalan legalitas, keterlambatan realisasi pembayaran ganti rugi menjadi faktor lain yang memperkuat ketidakpuasan masyarakat. Meskipun dalam beberapa kasus dana ganti rugi telah dititipkan melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan,

masyarakat tetap belum dapat mengakses kompensasi tersebut secara langsung. Bagi masyarakat, mekanisme ini tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, karena mereka masih harus menunggu proses hukum yang sering kali memakan waktu panjang dan tidak memberikan kepastian. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa hak mereka belum sepenuhnya dipenuhi, meskipun secara administratif pemerintah telah menjalankan prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, perbedaan persepsi mengenai nilai ganti rugi juga menjadi sumber konflik yang tidak kalah penting. Masyarakat menilai bahwa nilai kompensasi yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan harga pasar serta tidak mempertimbangkan nilai sosial dan ekonomi yang melekat pada lahan tersebut. Dalam perspektif masyarakat, lahan tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga berfungsi sebagai sumber penghidupan, ruang sosial, serta bagian dari stabilitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, ketika nilai ganti rugi dianggap tidak proporsional, muncul persepsi ketidakadilan yang memperkuat resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

Akumulasi dari berbagai persoalan tersebut menyebabkan konflik agraria berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun pembangunan jalan tol telah selesai dan mulai beroperasi sejak Agustus 2023, konflik terkait ganti rugi lahan masih terus berlangsung hingga beberapa tahun setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur secara fisik tidak secara otomatis diikuti oleh keberhasilan dalam penyelesaian konflik sosial di tingkat masyarakat.

Lebih jauh, konflik yang berlarut-larut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis masyarakat. Ketidakpastian yang terus berlangsung membuat masyarakat harus menghadapi tekanan ekonomi sekaligus beban emosional akibat proses yang tidak kunjung selesai. Dalam kondisi seperti ini, relasi antara masyarakat dan pemerintah cenderung mengalami degradasi, yang ditandai dengan munculnya sikap skeptis dan berkurangnya kepercayaan terhadap institusi negara.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat pada dasarnya tidak bersifat berlebihan, melainkan berorientasi pada pencapaian keadilan substantif. Masyarakat menginginkan adanya kesesuaian antara nilai ganti rugi dengan harga pasar serta percepatan dalam proses penyelesaian sengketa. Tuntutan ini mencerminkan kesadaran masyarakat sebagai subjek yang terdampak langsung oleh kebijakan pembangunan, sekaligus menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa respons masyarakat terhadap pembangunan Jalan Tol Indralaya–Prabumulih berkembang secara bertahap

dari penerimaan awal menuju penolakan yang lebih terbuka. Proses tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu ketidakjelasan status kepemilikan lahan, keterlambatan pembayaran ganti rugi, serta ketidaksesuaian nilai kompensasi. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan membentuk siklus konflik yang sulit diselesaikan dalam waktu singkat.

### ***Implikasi Konflik Agraria bagi Masyarakat Terdampak Pembangunan Jalan Tol Indralaya–Prabumulih di Desa Jungai***

Konflik yang tidak kunjung terselesaikan tidak hanya berhenti pada aspek legalitas kepemilikan tanah, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas terhadap kondisi ekonomi, psikologis, serta relasi sosial masyarakat. Dengan demikian, dampak konflik agraria dalam konteks ini bersifat multidimensional dan saling berkaitan satu sama lain.

Secara ekonomi, konflik agraria berdampak langsung pada menurunnya stabilitas penghidupan masyarakat. Hal ini terutama dirasakan oleh warga yang kehilangan lahan produktif seperti kebun karet dan tebu yang sebelumnya menjadi sumber utama pendapatan keluarga. Kehilangan aset produktif tersebut tidak diimbangi dengan pencairan ganti rugi yang cepat, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mempertahankan kondisi ekonomi mereka. Situasi ini menempatkan warga pada posisi yang rentan, karena mereka tidak lagi memiliki sumber penghasilan yang pasti, sementara kompensasi yang seharusnya menjadi pengganti belum dapat dimanfaatkan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara hilangnya sumber daya ekonomi dengan lambannya proses kompensasi. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta memperbesar risiko ketimpangan ekonomi di tingkat lokal. Ketika masyarakat kehilangan akses terhadap sumber penghidupan tanpa adanya jaminan pemulihan ekonomi yang jelas, maka konflik agraria tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berkembang menjadi persoalan kesejahteraan sosial

Lebih jauh, situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan pembangunan infrastruktur dengan realitas yang dihadapi masyarakat terdampak. Pembangunan jalan tol sebagai bagian dari proyek strategis nasional memang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas wilayah. Namun, bagi masyarakat yang lahannya terdampak, manfaat tersebut belum dirasakan secara langsung. Sebaliknya, mereka justru menghadapi fase transisi yang penuh ketidakpastian akibat belum selesainya proses ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kepentingan makro belum sepenuhnya terintegrasi dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat di tingkat mikro.

Selain dampak ekonomi, konflik agraria juga menimbulkan tekanan psikologis yang cukup signifikan bagi masyarakat terdampak. Ketidakpastian mengenai waktu pencairan

ganti rugi serta hilangnya sumber penghidupan utama menciptakan kondisi kecemasan yang berkelanjutan. Masyarakat berada dalam situasi yang tidak stabil, di mana mereka tidak dapat mengandalkan sumber ekonomi lama, namun juga belum memiliki kepastian untuk memulai sumber penghidupan baru.

Tekanan psikologis ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memengaruhi kondisi emosional dan rasa aman masyarakat. Ketidakpastian yang berlangsung dalam jangka waktu lama membuat masyarakat kesulitan dalam merencanakan masa depan, baik dalam konteks ekonomi maupun kehidupan keluarga. Dalam kondisi demikian, konflik agraria dapat memicu kerentanan sosial yang lebih luas, karena masyarakat harus menghadapi tekanan ekonomi sekaligus beban mental secara bersamaan.

Di sisi lain, konflik agraria yang berkepanjangan juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah. Proses penyelesaian sengketa yang dinilai lambat, berbelit, dan kurang transparan menimbulkan persepsi bahwa hak-hak masyarakat tidak segera dipenuhi. Ketidakjelasan tersebut secara perlahan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Menurunnya tingkat kepercayaan ini memiliki implikasi yang cukup serius terhadap dinamika sosial masyarakat. Ketika kepercayaan terhadap pemerintah melemah, maka potensi resistensi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan akan semakin meningkat. Bentuk resistensi tersebut dapat berupa protes, penolakan, hingga upaya hukum yang pada akhirnya justru memperpanjang konflik. Dalam konteks ini, kepercayaan masyarakat menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan penyelesaian konflik agraria.

Lebih lanjut, dampak sosial dari konflik ini juga terlihat pada terganggunya relasi antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak pengembang. Konflik yang berlarut-larut menciptakan jarak sosial yang semakin lebar, di mana masyarakat tidak lagi melihat pemerintah sebagai pihak yang melindungi kepentingan mereka, melainkan sebagai aktor yang belum mampu memberikan solusi yang adil dan tepat waktu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik agraria tidak hanya menghasilkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak kohesi sosial dan hubungan institusional.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa konflik agraria dalam proyek pembangunan Jalan Tol Indralaya–Prabumulih memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat terdampak. Dampak tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. kerentanan ekonomi akibat hilangnya lahan produktif dan tertundanya ganti rugi,

2. tekanan psikologis yang muncul dari ketidakpastian dan kecemasan berkepanjangan, serta
3. menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak terkait.

Ketiga dampak tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga menciptakan kondisi kerentanan yang kompleks di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria tidak dapat dilakukan secara parsial hanya melalui pendekatan hukum dan administratif, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mampu menjawab aspek ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat secara bersamaan. Tanpa adanya upaya tersebut, konflik berpotensi terus berlanjut dan menghambat terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, konflik agraria dalam proyek Jalan Tol Indralaya–Prabumulih menunjukkan karakter konflik yang kompleks, berlapis, dan berkepanjangan.

Jika dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan negosiasi berbasis kepentingan dari Roger Fisher dan William Ury dalam *Getting to Yes* (1991), hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip-prinsip utama teori tersebut. Dalam konsep Fisher dan Ury, penyelesaian konflik yang efektif harus memisahkan posisi (*positions*) dari kepentingan (*interests*), serta mendorong terciptanya solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Namun, dalam kasus ini, proses penyelesaian masih cenderung berorientasi pada posisi formal masing-masing pihak, yaitu pemerintah yang berpegang pada legalitas administratif, dan masyarakat yang berpegang pada klaim sosial-adat atas kepemilikan lahan. Akibatnya, ruang untuk menemukan titik temu berbasis kepentingan bersama menjadi terbatas.

Pada indikator komunikasi, temuan menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan sejak awal, pola komunikasi yang terbentuk masih bersifat satu arah dan administratif. Informasi yang diberikan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat terkait kepastian ganti rugi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan memperkuat persepsi negatif. Dalam kerangka Fisher dan Ury, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip komunikasi terbuka dan efektif belum berjalan optimal.

Pada indikator negosiasi dan mediasi, terdapat upaya musyawarah dan dialog sebelum menempuh jalur hukum. Namun, ketika konflik memasuki tahap sengketa kepemilikan, mekanisme penyelesaian bergeser ke jalur litigasi yang cenderung formal dan kaku. Hal ini menunjukkan bahwa proses negosiasi belum sepenuhnya berhasil

menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak, sehingga prinsip *win-win solution* belum tercapai secara maksimal.

Selanjutnya, pada indikator keadilan dan kesetaraan (*fairness*), temuan penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Secara prosedural, pemerintah telah menjalankan mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, secara substantif, masyarakat masih merasakan ketidakadilan, terutama terkait nilai ganti rugi yang dianggap belum mencerminkan harga pasar dan nilai sosial-ekonomi lahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan administratif tidak selalu sejalan dengan persepsi keadilan di tingkat masyarakat.

Pada indikator kelembagaan dan regulasi, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memiliki kerangka hukum yang jelas serta koordinasi lintas lembaga yang cukup baik. Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama terkait lamanya proses hukum dan kompleksitas verifikasi kepemilikan lahan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan institusi yang kuat belum tentu menjamin penyelesaian konflik yang cepat dan responsif.

Sementara itu, pada indikator pemulihan hubungan sosial, temuan menunjukkan bahwa konflik yang berkepanjangan justru berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak terkait.

Lebih jauh, jika dikaitkan dengan dampak konflik yang bersifat multidimensional meliputi aspek ekonomi, psikologis, dan sosial temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa konflik agraria tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum dan administratif. Kehilangan lahan produktif, ketidakpastian ekonomi, kecemasan psikologis, serta menurunnya kepercayaan masyarakat menunjukkan bahwa konflik telah berkembang menjadi konflik struktural yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi penyelesaian konflik yang diterapkan pemerintah dapat dikategorikan sebagai relatif efektif secara administratif, karena mampu menjamin keberlangsungan proyek dan kepastian hukum. Namun, dari perspektif teori penyelesaian konflik, strategi tersebut belum sepenuhnya efektif secara sosial, karena belum mampu memenuhi prinsip keadilan substantif, membangun komunikasi yang partisipatif, serta memulihkan hubungan sosial secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran pendekatan dari yang semata-mata legalistik menuju pendekatan yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Penguatan komunikasi, percepatan penyelesaian sengketa, transparansi dalam penetapan ganti rugi, serta pengakuan terhadap nilai sosial-ekonomi lahan menjadi

langkah penting untuk mencapai resolusi konflik yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan berkelanjutan.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, konflik agraria dalam pembangunan Jalan Tol Indralaya–Prabumulih di Desa Jungai merupakan konflik yang kompleks dan berkepanjangan, yang berakar pada tumpang tindih klaim kepemilikan lahan antara legitimasi sosial-adat dan legalitas administratif. Perbedaan dasar klaim tersebut menyebabkan terhambatnya proses penetapan penerima ganti rugi, sehingga penyelesaian konflik banyak ditempuh melalui mekanisme hukum seperti konsinyasi yang justru memperpanjang ketidakpastian bagi masyarakat.

Dalam proses penyelesaiannya, pemerintah telah mengombinasikan pendekatan musyawarah dan jalur hukum. Namun, pola komunikasi yang cenderung formal dan satu arah serta perbedaan persepsi terhadap nilai ganti rugi menyebabkan konflik tidak sepenuhnya terselesaikan secara sosial. Jika dianalisis menggunakan teori Roger Fisher dan William Ury (1981), proses penyelesaian konflik ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negosiasi berbasis kepentingan, karena masih berorientasi pada posisi masing-masing pihak dan belum mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Respons masyarakat terhadap konflik menunjukkan adanya pergeseran dari penerimaan awal menuju penolakan yang dipengaruhi oleh ketidakjelasan status lahan, keterlambatan ganti rugi, serta ketidaksesuaian nilai kompensasi. Kondisi ini berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi melalui hilangnya sumber penghidupan, secara psikologis melalui ketidakpastian berkepanjangan, maupun secara sosial melalui menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria dalam kasus ini dapat dinilai efektif secara administratif, namun belum efektif secara sosial.

Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya mengandalkan legitimasi hukum formal, tetapi harus mampu menjembatani kesenjangan antara klaim sosial-adat dan legalitas administratif melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis kepentingan. Ketidakefektifan komunikasi serta dominasi mekanisme hukum seperti konsinyasi menunjukkan perlunya perbaikan dalam strategi resolusi konflik, khususnya dengan mendorong dialog dua arah, transparansi penilaian ganti rugi, dan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal agar tercapai solusi yang tidak hanya sah secara administratif tetapi juga diterima secara sosial. Secara praktis, pemerintah disarankan untuk memperkuat mekanisme mediasi berbasis komunitas, mempercepat kepastian hukum atas status lahan, serta meningkatkan kualitas komunikasi publik dalam

setiap tahapan pengadaan tanah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji secara lebih mendalam peran aktor lokal, dinamika kekuasaan dalam negosiasi, serta efektivitas model resolusi konflik alternatif yang lebih kontekstual, sehingga dapat menghasilkan formulasi kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam menangani konflik agraria.

### Daftar Pustaka

- Adisbrata, P. K., & Poerwadarminta, W. J. S. (1960). Kamus Latin-Indonesia. Yayasan Kanisius.
- Akhyar, T., Sari, M., & Hidayat, R. (2025). *Analisis Sengketa Lahan di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Perspektif Teori Konflik Agraria)*. Palembang: Universitas Sriwijaya Press.
- Alya Rosalina, T., Akhyar, T., & Azzuhri, H. (2024). *Dinamika Konflik Agraria Perspektif Politik Hak Atas Tanah (Studi Kasus Atas Konflik Antara PT. Swarna Cinde Raya dengan Warga Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin)*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Ayuningtyas, A., & Samadi. (2024). *Upaya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk pembangunan di wilayah indonesia. January, 1–11.*
- Ayuningtyas, A., & Samadi. (2024). *Upaya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk pembangunan di wilayah indonesia. January, 1–11.*
- Ayuningtyas, A., & Samadi. (2024). *Upaya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk pembangunan di wilayah indonesia. January, 1–11.*
- Brinkerhoff, D. W. (2000). *Assessing Political Will for Anti-Corruption Efforts: An Analytic Framework. Public Administration and Development, 20(3), 239–252.*  
[https://doi.org/10.1002/1099-162X\(200008\)20:3<239::AID-PAD138>3.0.CO;2-3](https://doi.org/10.1002/1099-162X(200008)20:3<239::AID-PAD138>3.0.CO;2-3)
- Chomzah, H. A. A. (2004). *Hukum agraria (pertanahan Indonesia) (Jilid 1)*. Prestasi Pustaka.
- Colchester, M., Jiwan, N., Andiko, Sirait, M., Firdaus, A. Y., Surambo, A., & Pane, H. (2006). *Promised land: Palm oil and land acquisition in Indonesia Implications for local communities and indigenous peoples. Forest Peoples Programme.*
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Ke-4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, T. S. F. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)*  
<https://jhlg.rewangrencang.com/>. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4), 4.*
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. New York: Routledge.

- Dye, T. R. (2011). *Understanding Public Policy (13th ed.)*. New Jersey: Pearson Education.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (1991). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books.
- Fitrah, R. (2024). *Political Will dalam Penyelesaian Masalah Pengelolaan di Kawasan Pasar Lemabang Kota Palembang*. Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Gaol, H. S. L., & Hartono, R. N. (2021). Political Will Pemerintah terhadap Pengelolaan Hutan Adat sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(2), 122–136.
- Harsono, B. (2005). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan
- Harvey, David. 2003. *The New Imperialism*. Ox-ford: Oxford University Press.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelaras Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia. *Bhumi*, 12(37), 1–14.
- Relegh Barlowe, Land Resource Economics: *The Economics of Real Estate*, Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1978.
- Somers, Margaret R. 2008. *Genealogies of Citi-zenship: Markets, Statelessness and the Right to Have Rights*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuber, A. (2013). Konflik Agraria Di Indonesia. *Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147–158.
- Zuber, A. (2013). Konflik Agraria Di Indonesia. *Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147–158.